

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 323 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa menurut Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 jumlah anggota Direksi Bank Indonesia ditetapkan terdiri dari sebanyak-banyaknya lima orang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan kebidjaksanaan tata kerdja Bank Indonesia dengan Amanat Presiden tentang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana serta Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 perlu menambah djumlah anggota Direksi Bank Indonesia diatas djumlah jang ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953
- c. bahwa dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1960 kepada Menteri Keuangan dengan persetudjuan Menteri Pertama diberikan wewenang untuk menetapkan kebidjaksanaan serta mengambil tindakan guna menyesuaikan tugas dan kebidjaksanaan Bank Indonesia sebagaimana termaksud diatas;
- d. bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 tentang pembaharuan susunan Kabinet Kerdja, wewenang tersebut sub c dapat dilakukan oleh kami;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1960;
2. Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 199 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat Sdr. R.M. Soepratowo Kertopati dari djabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia, dengan terima kasih atas djasa-djasannya;
- KEDUA : Mengangkat:
1. Sdr. R.M. Soeprayowo Kertopati, sebagai Direktur Bank Indonesia
 2. Sdr. Sulaksana Suparto S.H. pada waktu ini Direktur Muda Bank Indonesia, sebagai Direktur Bank Indonesia

3. Sdr. R.A. Kartajoesmena S.H. pada waktu ini Direktur Muda Bank Indonesia, sebagai Direktur-pengganti Bank Indonesia.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presiden Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia, Direksi Bank Pembangunan Indonesia
5. Direksi Bank Tabungan Negara,
6. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO